

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**PUTRI ADLYZA SIBUEA
1806200175**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI ADLYZA SIBUEA
NPM : 1806200175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia lengkapi buku an agar diketahui nomor dan besarnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI ADLYZA SIBUEA
NPM : 1806200175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HOKUM TERHADAP TESANGKA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA


PENDAFTARAN : 13 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menewahi surti in agri disubukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI ADLYZA SIBUEA
NPM : 1806200175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TESANGKA ATAS
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI ADLYZA SIBUEA
NPM : 1806200175
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS
DUGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI SOSIAL MEDIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



PUTRI ADLYZA SIBUEA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MADJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi: A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PUTRI ADLYZA SIBUEA
NPM : 1806200175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01-03-2022	Pengajuan judul proposal	
05-03-2022	Bimbingan proposal	
07-03-2022	Bimbingan perbaikan proposal	
15-03-2022	Bimbingan dan ACC proposal	
18-03-2022	Bimbingan Penulisan skripsi	
11-07-2022	Bimbingan Revisi skripsi	
20-07-2022	Bimbingan Revisi skripsi	
27-07-2022	Bimbingan Bab 3	
29-07-2022	ACC untuk diserdangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

PUTRI ADLYZA SIBUEA

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Definisi penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengolah data dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil: Berdasarkan ruang lingkup materi muatan Revisi UU ITE 2008, pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE terdapat dalam pasal 5 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE; Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321, Pencemaran nama baik dibagi menjadi 6 macam yaitu: Penistaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Penistaan Dengan Tulisan Pasal 310 Ayat (2) KUHP, Fitnah Pasal 311 KUHP, Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP, Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP, Tuduhan Perbuatan secara Fitnah Pasal 318 KUHP; Adapun prosedur penetapan tersangka dapat diliat terlebih dahulu berdasarkan sejumlah asas yang menjadi panduan penyidik seperti asas praduga tidak bersalah; perlakuan yang sama dari setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan; penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis. Asas- asas tersebut menjadi panduan dalam melindungi hak asasi manusia terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, karena itu penyidik melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah orang seperti pelapor, terlapor, saksi, ahli dan surat/dokumen secara objektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tersangka, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam penulis juga panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media*". sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan doa dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan khususnya kepada kedua orang tua, ayahanda Hamdan Sibuea dan ibunda Linda, yang telah memberikan moril, materil dan kasih sayang. mendukung. dan doa yang tiada hentinya sehingga dapat mengantarkan penulis hingga saat ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum selaku Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S., M.H selaku wakil dekan I dan juga Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H, selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H, selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 1 Mei 2022

Hormat Saya
Penulis

PUTRI ADLYZA SIBUEA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	26
2. Faedah Penelitian	26
B. Tujuan Penelitian	27
C. Defenisi Operasional.....	28
D. Keaslian Penelitian.....	30
E. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian	32
3. Sumber Data.....	32
4. Alat Pengumpulan Data	33
5. Analisis Data	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Penegakan Hukum	35
B. Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik	37
C. Penetapan Tersangka oleh Penyidik	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media	47
1. Penegakan Hukum Di Indonesia.....	47
2. Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media.....	54

B.	Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial media	58
1.	Penistaan	63
2.	Penistaan dengan Surat	63
3.	Fitnah	63
4.	Penghinaan Ringan.....	63
5.	Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah	64
6.	Tuduhan Secara Menfitnah	64
C.	Prosedur dalam Penetapan Tersangka atas Dugaan Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	64
1.	Pengujian alat Bukti Elektronik melalui Digital Forensik.....	64
2.	Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		83

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Sementara, secara sempit dari aspek subjeknya, maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa.

Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara **nilai, kaidah, dan pola perilaku** (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah **pertama**, faktor hukumnya, **kedua** faktor penegak hukum, **ketiga**, faktor sarana atau fasilitas, **keempat** faktor masyarakat dan **kelima** faktor kebudayaan.

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping

itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan. Misalnya, salah satu kewajiban perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur Pasal 74 ayat (3) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Namun, hingga sekarang ini Peraturan Pemerintah tersebut belumlah juga dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah. Akibat tiadanya Peraturan Pemerintah akan berdampak pada tidak dapat dilaksanakan perintah dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut. Hal ini juga berarti bahwa tidaklah ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukannya, karena memang tidak tahu bagaimana CSR seharusnya itu dilaksanakan dan dijalankan, hingga nanti Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan.

Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam UU adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya, pada 8 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, yang berbunyi bahwa : “Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatam untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringan-ringannya” Yang menjadi pertanyaan terhadap ketentuan tersebut adalah apakah yang sebenarnya diartikan dengan “**biaya yang seringan-ringannya**” ?. Berapa nilai ringan tersebut juga tidaklah dijelaskan dalam ketentuan penjelasannya dari UU tersebut. Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu di dalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya. Dengan kondisi ini menjadikan dilemma yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya.

Kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung

terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada

tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpengak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak

yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Diasamping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi : terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang

kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.

Ke-empat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orang-orang kalangan atas

cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Kelima, faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan

masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah

mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat terealisasi dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Di dalam penegakan hukum jelaslah bahwa kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat **saling mempengaruhi** dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya. Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Meskipun diakui bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor

tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif. Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat dipredisikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Di samping sudah waktunya para penegak hukum juga memperhatikanlah dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penagakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya

Beberapa pemecahan masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu bagaimana sikap serta tindakan dari para sarjana hukum untuk lebih memperluas pemahaman atau menganalisis permasalahan yang terjadi

saat ini. Dalam hal ini dibutuhkan pemikiran dan pandangan yang kritis akan makna atau suatu arti penting penegakan hukum yang sebenarnya. Selain itu juga dibutuhkan ilmu-ilmu sosial yang mendukung dalam mengidentifikasi suatu persoalan hukum yang terjadi saat ini dalam masyarakat agar dalam pembuatan hukum ke depannya menjadikan sebuah kegagalan yang terjadi di masalah sebagai sebuah pembelajaran.

Dalam persoalan ini juga perlu adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum serta keadilan tanpa memandang suku, ras serta agama seperti yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kemudian yang kedua, cara menyelesaikan berbagai permasalahan terkait hal tersebut yaitu bagaimana tindakan para aparat penegak hukum mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara dalam setiap menangani sebuah perkara atau kasus hukum yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, sadar akan keadilan, serta melakukan proses-proses hukum secara transparan dan sesuai dengan undang-undang negara kita.

Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku atau arogan. Tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakkan hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan keputusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. Penegakan hukum menjadi sangat penting

untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan keharmonisan, keadilan, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Upaya penegakan hukum yang ketiga yaitu menyiapkan program jangka panjang yang perlu dilakukan yaitu penerapan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan. Dan juga perlu memberikan penghargaan kepada hakim atau jaksa yang telah melakukan tugasnya dengan baik dan berprestasi untuk memberikan trobosan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengembangan karakter pada setiap jenjang pendidikan serta memberikan penghargaan kepada para penegak hukum yang berprestasi diharapkan nantinya generasi penerus bangsa tidak salah langkah dalam mengambil keputusan, serta hakim dan jaksa juga diharapkan dapat memberikan trobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik lagi kedepannya.

Permasalahan hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari kelemahan hukum, kesadaran akan hukum, pendidikan hukum, tanggung jawab sebagai warga negara dan juga penegak hukum. Dengan demikian permasalahan hukum dapat di perbaiki dengan memberikan pemahaman terhadap hukum, segala tindakan para aparat penegak hukum harus dilakukan secara transparan dan menjunjung nilai-nilai keadilan, dan memberikan apresiasi kepada para penegak hukum yang berprestasi, serta menerapkan pendidikan karakter pada segala jenjang pendidikan.

Perkembangan dunia teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, segala informasi dari belahan dunia maupun bisa kita ketahui dengan segera. Akibat perkembangan teknologi memunculkan terobosan baru di dunia jaringan dengan bertambahnya media sosial meliputi facebook, instagram, twitter, whatsapp memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi ataupun berekspresi namun dibutuhkan kehati-hatian dalam penggunaannya. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi (cybercrime), seperti tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Delik ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”.

Berdasarkan Pasal diatas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja dengan maksud untuk menghina ataupun pencemaran nama baik seseorang dalam media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Dimana denda sanksinya diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: 2 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Lain halnya dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain: pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau Pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat (3). Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan pidana denda dari Rp. 1.000.000.000 menjadi Rp. 750.000.000.

Berdasarkan loka data jumlah kasus Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia menurut jenis nya tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 tercatat jumlah kasus pencemaran nama baik sebanyak 174 kasus, menyebarkan kebencian sebanyak 41 kasus, pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian sebanyak 12 kasus, ancaman sebanyak 7 kasus, pornografi sebanyak 4 kasus, tuduhan fitnah sebanyak 4 kasus, tidak diketahui 2 sebanyak kasus, seta kejahatan penguasa umum 1 sebanyak kasus Artinya pencemaran menduduki posisi tertinggi didalam pelanggaran Undang-Undang

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini masih saja menjadi problema bagi penegakan hukum di Indonesia.

Kemudian dari statistika laporan Siber Polri tercatat pencemaran nama baik melalui media sosial tahun 2018 sampai dengan 2021 masih terjadi peningkatan dari seluruh Polda yang ada di Indonesia. Tahun 2018 tercatat 1724 kasus, tahun 2019 sebanyak 1769 kasus, tahun 2020 sebanyak 1048 kasus, sedangkan tahun 2021 belum direkapitulasi namun sudah tercatat laporan masyarakat melalui portalsiber sebanyak 5803 aduan.

Platform yang menjadi wadah masyarakat dengan leluasa melakukan perbuatan hukum antara lain whatsapp, instagram, facebook, Telp/SMS, Blogspot, Email, Twitter, Telegram, Shopee, Bukalapak, Line, Tokopedia, Lazada, Bibli dan Zalora.

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat sangat subjektif dan akan berbeda satu sama lain. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, bersifat delik aduan, artinya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik aparat penegak hukum seperti kepolisian tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Permasalahan yang muncul ditengah penegakan hukum di Sumatera Barat yakni terjadi pada Polda Sumbar merupakan salah satu lembaga penegak hukum di provinsi Sumatera Barat yang memiliki integritas untuk menjamin

perlindungan hukum, penegakan hukum melayani dan mengayomi masyarakat. Sumatera barat merupakan wilayah menjunjung tinggi keagamaan sesuai falsafah budaya minang “Adat Basyandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”. Merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang masyarakat Minangkabau, yang menjadikan islam sebagai landasan utama dalam bertingkah laku dalam kehidupan. Artinya sebagai kerangka kehidupan sosial baik vertikal maupun horizontal. Semboyan ini sangat melekat bagi masyarakat sumatera barat terkhusus minangkabau. Wilayah yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kemerdekaan terkenal dengan keagamisan setelah Nagro Aceh Darussalam tidak menjamin bahwa segala tindak pidana ataupun kejahatan sesuai dengan pepatah yang dipedomankan.

Namun yang menjadi pertanyaan mengapa wilayah yang agamis, tidak menerapkan falsafah hidup tersebut didalam implementasikan hukum dan bertingkah laku dengan baik. Perpaduan adat dan agama mendasari semangat hidup hendaknya dijadikan dasar kehidupam yang baik dalam berkehidupan, bermasyarakat dan negara yang taat akan hukum. Masyarakat dengan mudahnya untuk membuat Akun untuk tujuan yang mungkin jauh dai keprbadian masyarakt Minangkabau. Akun yang menjadi platform masyarakat untuk berkespresi dan mengungkapkan pendapat adalah Facebook. Facebook memunculkan akun-akun palsu yang akhirnya menimbulkan pemberitaan palsu atau tidak benar merugikan pihak lain. Facebook mengekspresikan keadaan diri sendiri yang kemudian dikirim di Facebook dengan konotasi negatif

menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama baik apabila ada keterkaitan dengan orang lain.

Penegakan hukum di Negara Pancasila perlu dipahami tidak hanya dari sudut upaya dan pendekatan melainkan dilihat dari sudut-sudut nilai dasar dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Hal ini dapat diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri agar terselenggara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbentuknya ketenteraman dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia didalam masyarakat.” Pada kondisi tertentu polisi menempati posisi strategis dalam menentukan.

Pada kondisi tertentu polisi menempati posisi strategis dalam menentukan mekanisma kerja peradilan yang baik sebab hubungannya dengan tersangka akan menjadi kunci bagi proses penegakan hukum. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi polisi adalah : “fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat”. Pasal 15 Ayat (2) huruf k bahwa kepolisian melaksanakan wewenang lain termasuk dalam ruang lingkup tugas. Kemudian Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal tersebut menyebutkan bahwa tugas tersebut dalam rangka menyelenggarakan tugas

dibidang pidana yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian dalam menegakan hukum menjadi bagian terpenting untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Artinya kepolisian harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik didalam melakukan penyidikan danpenyelidikan terhadap perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Empat perubahan utama UU ITE diubah berdasarkan revisi berdasarkan nomor 11 tahun 2008 yang mana telah di ubah idalam UU ITE nomor 19 tahun 2016. Perubahan pertama adalah penambahan pasal “hak untuk dilupakan” atau “the right to be forgotten”. Hak ini ditambahkan ke Pasal 26. Pada intinya, penambahan ini memungkinkan seseorang untuk meminta penghapusan berita yang terkait pada masa lalu dirinya, tetapi di bahas lagi. Misalnya, seseorang yang telah dibebaskan di pengadilan berhak menuntut agar laporan-laporan yang dicurigainya dicabut. Perubahan kedua adalah penambahan penambahan ayat baru pada Pasal 40. Dalam ayat ini, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang menyebarkan informasi yang melanggar hukum. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik dan lainnya. Jika ada situs berita resmi yang melanggar hukum, maka pembubarannya mengikuti mekanisme Dewan Pers. Jika situs penyedia informasi tersebut bukan badan hukum dan tidak terdaftar sebagai sarana komunikasi, pemerintah dapat segera

memblokirnya. Perubahan Pasal 3 mengatur tentang penafsiran Pasal 5 terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Undang-undang ITE yang baru mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan tanpa izin pengadilan tidak sah sebagai alat bukti. perubahan Pasal 4 mengatur pengurangan hukuman dan denda hukuman penjara dikurangi dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Oleh karena itu, menurut Pasal 21 KUHP, tersangka tidak dapat ditahan dalam penyidikan karena diduga melakukan tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun. Denda juga dikurangi. Dari pertama maksimal Rp. 1 miliar rupiah menjadi 750 juta. Selain itu, risiko tindak pidana kekerasan terhadap Pasal 29 yang sebelumnya 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp. 2 miliar menjadi rupiah 750 juta.

Aturan hukum tentang media massa dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jerman (KUHperdata). KUHP mengatur tentang penghinaan, fitnah/fitnah, penghinaan terhadap sesama warga negara, pemerintah dan kepala negara, penghinaan terhadap agama, pengungkapan rahasia/status negara dan pornografi. KUHP, di sisi lain, mengatur penerbitan surat ganti rugi dan permintaan maaf¹

Media sosial memungkinkan orang untuk dengan mudah mengekspresikan pendapat mereka dan mengekspresikan diri mereka secara bebas. Namun karena kebebasan dan kemudahan tersebut, seringkali masyarakat lupa bahwa mereka harus menjaga perilaku dan etika saat

¹Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, 2007, Ciputat: Pustaka irVan. hal.15.

berinteraksi di media sosial dalam menyampaikan dan menyampaikan pendapat, yang dapat berujung pada pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 KUHP, yaitu:

1. *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*
2. *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarka, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tulisan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.”*
3. *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”*

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap seseorang. Penghinaan dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan tindakan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu agar diketahui banyak orang. Pencemaran nama baik melalui elektronik diatur dalam undang-undang no. No. 11 Tahun 2008 / UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Oleh karena itu setiap orang yang sengaja menghina orang dan mencemarkan nama baik seseorang berdasarkan informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan pasal 310 sampai dengan pasal 321 , Pencemaran nama baik dibagi menjadi 6 macam yaitu :

1. Penistaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP
2. Penistaan Dengan Tulisan Pasal 310 Ayat (2) KUHP
3. Fitnah Pasal 311 KUHP
4. Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP
5. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP
6. Tuduhan Perbuatan secara Fitnah Pasal 318 KUHP

Prosedur cara penetapan tersangka menggunakan alat bukti elektronik penyidik polisi dapat dilihat dalam beberapa asas, beberapa prinsip yang menjadi pedoman penyidik, seperti asas praduga tak bersalah. Perlakukan semua orang sama di depan hukum dan jangan diskriminasi dalam perlakuan. Penangkapan, putusan pidana, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan hanya atas dasar perintah tertulis. Karena asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi perlindungan hak asasi manusia tersangka tindak pidana, maka penyidik sering melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang seperti terlapor, pelapor, saksi, ahli, surat/dokumen

Sumber hukum yang digunakan dalam pelaksanaan hukum pidana materil adalah KUHP. KUHP ini merupakan pedoman penuntutan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan pidana. Di bawah ini adalah beberapa sumber hukum yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun beberapa sumber hukum yang menjadi panduan dalam pemeriksaan perkara pidana antara lain :

1. KUHAP yaitu UU No. 8 tahun 1981
2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Konteks penyidikan ditambah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 5(1) UU ITE, yaitu UU No. 11/2008 dengan juncto UU No.19/2016 baha informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau salinan cetaknya memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah. Sebaliknya, Pasal 5(2) dengan jelas menunjukkan bahwa pembuktian Pasal 5(1) merupakan perluasan dari pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sumber dari dua undang-undang di atas, penyidik memiliki enam jenis alat bukti yang bisa digunakan untuk menetapkan tersangka. Selain itu, seseorang dapat diadili sebagai tersangka cukup memiliki minimal 2 alat bukti dari 6 jenis alat bukti dan pemeriksaan oleh pelapor.

Penetapan terhadap tersangka dilakukan setelah mengevaluasi secara komprehensif beberapa bukti, pernyataan penggugat, gelar perkara, Dalam proses penetapan tersangka, pra penuntutan oleh JPU juga dilakukan terlebih dahulu, dan semua prosedur berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, satu alat bukti tidak dapat digunakan untuk menetapkan tersangka.

Penyidik kepolisian menurut hukum pidana adalah seluruh anggota kepolisian Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 9 KUHP, namun sayangnya Undang-Undang Telekomunikasi dan UU ITE tidak mengaturnya, sehingga ketentuan yang digunakan untuk penyidikan adalah KUHP, Untuk memastikan bahwa seseorang adalah tersangka dan untuk mengkonfirmasi apakah bukti elektronik itu valid, polisi harus meminta tim forensik digital untuk menyelidiki bukti, dan setelah penyelidikan, polisi akan menilai validitas bukti elektronik.²

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “ **Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media** “

1. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini nantinya, adapun permasalahan tersebut antara lain:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum dalam Menentukan Tersangka Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media
- b. Bagaimana bentuk-bentuk pencemaran nama baik melalui media sosial?
- c. Bagaimana Menentukan Tersangka atas Tindakan Pencemaran nama baik melalui media sosial ?

2. Faedah Penelitian

² Nudirman munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, 2017, Depok:PT RajaGrafindo Persada, hal.670.

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, terutama sebagai bahan penelitian yang menyumbangkan ide untuk pengembangan hukum acara untuk penyelidikan polisi terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Dugaan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media.
- b. Secara Praktis, penelitian ini harus dapat digunakan sebagai informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan negara, bangsa, masyarakat, para praktis hukum, dan badan legislatif terkait penyelidikan polisi atas tindak pidana yang dilakukan di jejaring sosial.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum di Indonesia Tentang Dugaan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik di Sosial Media
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pencemaran nama baik melalui alat bukti elektronik.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam penetapan tersangka yang tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah karangan yang berkaitan dengan definisi atau konsep tertentu yang akan diteliti³.

Berdasarkan judul yang akan diteliti oleh penulis yaitu **“Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media** “ dapat diterangkan defenisi operasionalnya antara lain:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara
2. Kejahatan adalah perbuatan yang pelakunya harus dihukum.

Adapun beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Wirjono prodjodikoro, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”
- b. Menurut D.Simons, Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “ yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), halaman 5.

orang yang mampu bertanggung (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande van een toerekeningsvatbaar person”*).

- c. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*stafraat feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gadraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”⁴
- d. Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris selalu disebut sebagai Defamation dan di penyebutan dinegara lain yaitu slander, Columny dan Vilification, istilah di atas digunakan dalam pencemaran nama baik berbentuk lisan. Pencemaran nama baik tertulis selalu disebut libel. Di sisi lain, menurut hukum Black Law Dictionary Defamation pencemaran nama baik adalah tindakan yang dapat mencemarkan nama baik orang lain dengan membuat pernyataan palsu kepada pihak ketiga. Di negara-negara civil law, pelanggaran pencemaran nama baik selalu diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana.⁵
- e. UU ITE mendefinisikan delik pencemaran nama baik oleh media teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 sebagai ancaman pidana, dalam pengertian UU ITE. Berikut

⁴Frans Maramis, 2012, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta:PtaraGrafindo Persada, hal. 57-58.

⁵Saepul Rochman (dkk), *Pencemaran nama baik melalui media:Perbandingan hukum pidana positif dan islam*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 19 (juli), 2021, hal. 34-35.

isi pasal 27 ayat 3 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang keabsahan bukti elektronik bukanlah hal baru, dan penulis percaya bahwa banyak peneliti sebelumnya telah mengangkat masalah bukti elektronik ini dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan pustaka yang saya temukan dengan mencari di internet dan penelusuran di perpustakaan di Universitas Muhammadiyah di Sumatera Utara dan universitas lainnya, , penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media”**

Dari beberapa Judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Miftah Farid Nim 10100111031, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar, Tahun 2015 yang berjudul “**Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan**”. Perbedaan Penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada

⁶Anton Hendrik Samudra, *Pencemaran nama baik dan Penghinaan melalui media teknologi informasi komunikasi di Indonesia pasca amandemen UU ITE*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12 (Juli), 2019, hal. 94.

fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya bagaimana alat bukti elektronik tersebut dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan.

2. Skripsi Muhammad Hilmi Farid, Nim 104045101557, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008 yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif” Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus penelitian dan objek yang diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya tentang alat bukti elektronik dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

E. Metode Penelitian

Inti dari metode dalam setiap penelitian hukum adalah untuk menguraikan prosedur tentang bagaimana penelitian hukum harus dilakukan. Di sini, peneliti memutuskan metode mana yang akan diterapkan, jenis penelitian apa yang akan dilakukan, metode populasi dan pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan analisis yang akan digunakan. Membaca uraian ini, kita dapat melihat bahwa ada kebutuhan akan keahlian dari para peneliti. Peneliti harus mempelajari dan menerapkan metodologi hukum yang baik sebelum melakukan penelitian.⁷ Agar Penelitian mendapatkan hasil yang baik, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

⁷Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang menggunakan buku- buku dan aturan UUD dan lain- lain.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan menggambarkan secara sistematis data yang mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an Ali Imran ayat 81, Yusuf. 12:26-27, dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁰

⁸Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hal. 19.

⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., Op.Cit. halaman 20.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Tugas...Op.Cit.*, halaman 20.

- b. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan
- c. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang (RUU)¹¹
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, hukum, internet, dan lainnya.

4. **Alat Pengumpulan Data**

Berdasarkan penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 6.

- b. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data¹². Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹³ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹² Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hal.129.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 119.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Maka itu, perlindungan dan penegakan hukum secara adil merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan supaya tercipta keadilan dalam masyarakat. Mengutip penjelasan Johan Nasution di buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (2013), negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan kepada hukum. Penegasan bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Sementara itu, Azhary dalam buku Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya (1995), mengungkapkan ada beberapa ciri yang menunjukkan Indonesia sebagai negara hukum, semisal adanya: Hukum bersumber pada Pancasila; Kedaulatan berada di tangan rakyat; Pemerintahan berdasar kepada konstitusi; Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; hingga kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain; dan sebagainya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku

dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Definisi penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian.

Kembali mengutip sumber yang sama, pengertian perlindungan hukum adalah upaya para penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar tidak dilanggar. Perlindungan hukum memuat sejumlah unsur, yakni adanya upaya pemerintah melindungi warganya, menjaga hak-hak warga negaranya, serta memberikan jaminan kepastian hukum. Maka, penegakan hukum juga memiliki kaitan erat dengan perlindungan hukum. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagir Manan, ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar perlindungan hukum dan penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan, yakni: Aturan hukum dibuat dengan cara-cara yang sesuai dengan kesadaran hukum, sekaligus ditegakkan secara benar, dan adil. Pelaku penegakan hukum mesti adil dan berkeadilan. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku mendukung pemberlakuan aturan hukum yang adil. Dalam beberapa hal hukum adalah cermin masyarakat.

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Mendapatkan informasi yang telah diatur di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak mengkhususkan kepada satu konteks tentang suatu hal tertentu namun juga tidak membatasi tentang suatu hal tertentu.

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan.

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.

Di masa penjajahan Belanda, pada saat itu Belanda mulai menguasai beberapa bagian dari Indonesia, maka sejak itulah dirasa perlu diadakan peradilan untuk orang-orang Pribumi. Hukum yang berlaku yaitu hukum yang

berlaku atau yang dianggap berlaku bagi orang Pribumi dengan batasan antara lain, mengenai jenis pidana dan azas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana, pidana potong tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah pembakaran, penusukan dengan keris, penderaan, mencap dengan besi panas, perantaraan, dan hukuman kerja paksa.

Pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan penelitian Notosoesto yang dilakukan beliau ketika menjabat sebagai Kepala Jawatan Kependidikan, rumah tahanan pada zaman Penjajahan Belanda ada tiga macam yakni *Bui* (1602) tempatnya dibatasi pemerintah kota, *Ketingkwartier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan dan *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).

Perubahan besar dalam sistem penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang lebih luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang dianggap cakap dalam urusan kependidikan mulai direkrut. Di penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehubungan dengan percobaan ini, maka Staatblad 1871 No. 78 mendapat sedikit perubahan. Dalam jangka waktu 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh. Penjara-penjara pusat biasanya berukuran sangat besar, dengan kapasitas kira-kira untuk 700 orang terpidana, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing

golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus. Sejarah masa lampau tentang gambaran penjara pada zaman penjajahan Belanda, penuh dengan penderitaan yang kini masih terlihat pada bangunan-bangunan penjara dengan sel-selnya. Bangunan penjara dirancang sedemikian rupa secara khusus sebagai tempat untuk membuat jera para pelanggar hukum. Oleh karena itu namanya menjadi penjara, yaitu tempat untuk membuat jera.

Selanjutnya, pidana denda dipandang sebagai lebih ringan daripada pidana penjara, apalagi jika dibandingkan dengan pidana mati. Menurut Niniek Suparni, pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE, sudah mengalami beberapa perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) UU ITE: *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*. Kemudian diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah)”.

Menilik kasus Prita Mulyasari, publik dihadapkan pada suatu realita bahwa kehadiran UU ITE telah menimbulkan suatu suasana disharmoni. Hal tersebut dikarenakan rasa keadilan masyarakat kemudian terusik akibat adanya praktik ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hanya atas keluhan yang dirasakan oleh seorang Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional yang dituangkan dalam bentuk E-mail, dianggap telah mencemarkan nama baik RS OMNI Internasional.

Perubahan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terjadi dikarenakan munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung pada *constitutional review* Pasal 27 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi oleh dua pihak, masing-masing permohonan pertama oleh Narliswandi Piliang pada tanggal 25 November 2008 dan permohonan kedua oleh Eddy Cahyono dan kawan-kawan pada tanggal 5 Januari 2009.

Dalam sidang *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi terungkap yang menjadi keberatan para pihak penggugat tersebut adalah terhadap ketentuan pidana yang termaktub dalam UU ITE, terutama mengenai ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Dampak pengaturan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, membawa konsekuensi terhadap tersangka dapat dikenakan penahanan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP yaitu: "*Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih*". Perubahan cara pandang masyarakat tersebut kemudian memperlihatkan bahwa koreksi perlu dilakukan dengan cara menurunkan ancaman pidana di bawah 5 tahun sehingga kasus pencemaran nama baik tidak perlu sampai ditahan pada saat masih dalam proses peradilan.

Terhadap ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan. Meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah, konsep pidananya merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidananya lebih

berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.

Jika merujuk pendapat Chairul Huda Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal penyebab pemberatan dalam KUHP ada 3 hal yaitu: *Pertama*, pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana. *Kedua*, pemberatan karena adanya unsur khusus. *Ketiga*, pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu. Maka pemberatan dalam Undang-Undang ITE adalah pemberatan untuk perbuatan pencemaran yang menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik atau keduanya, sehingga model pemberatannya adalah terkait dengan sebab yang ketiga, yaitu: Pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu. Dimana pemberatan dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana.

Dalam hal delik pencemaran delik terberat adalah pada Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu pencemaran tertulis dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan. Maka akan ditambahkan pemberatan 2 (dua) tahun karena menggunakan alat informasi teknologi elektronik, seperti pola KUHP. Sehingga ancaman pidana menjadi 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Untuk itu tujuan menyeimbangkan antara pentingnya pemberatan dalam ancaman pidana pencemaran yang menggunakan informasi teknologi elektronik dengan aspirasi

masyarakat yang menuntut penurunan ancaman pidana di bawah 5 tahun dapat dilakukan.

Merubah ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan menurunkan ancaman pidana di bawah 5 tahun akan berakibat tidak dilakukannya penahanan. Tetapi pertimbangan dampak luas karena pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi teknologi elektronik juga tetap harus dipertimbangkan sehingga ancaman pidana tetap lebih berat dari ancaman pidana didalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Untuk itu dalam rangka menyeimbangkan kondisi tersebut maka ancaman pidana diajukan 4 tahun.

Dampak yang akan terjadi dengan adanya pengaturan ini adalah perlunya pemahaman baru terhadap penegak hukum bahwa dalam kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU tentang ITE tidak lagi dilakukan penahanan merujuk pasal 21 ayat (4) point (a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, perubahan pelaksanaan ini diharapkan berdampak pada kesamaan perlakuan terhadap pelaku pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, walaupun ancaman pidana pada pencemaran nama baik dalam UU ITE masih lebih berat dibandingkan dengan pencemaran nama baik dalam KUHP.

Dampak yang diharapkan juga adalah masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan informasi teknologi elektronik, sehingga dalam media media sosial tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Dengan pengaturan yang

dilakukan maka perilaku dalam dunia globalisasi saat ini menuntut penggunaan media informasi teknologi elektronik lebih baik dan bermanfaat. mempertahankan norma pidana yang ada dan menurunkan ancaman pidana diharapkan akan mencegah disparitas penegakan hukum dalam penahanan terhadap delik pencemaran nama baik.¹⁴

KUHP pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310-321. Pencemaran didefinisikan dalam ayat 2 pasal 310. Dengan kata lain, pencemaran terjadi melalui pesan atau gambar yang diposting di media massa dalam bentuk teks atau gambar. Penafsiran yang lebih luas mencakup naskah yang dibaca dari media radio dan televisi, termasuk rekaman video, gambar fotografi, gambar digital, dan karikatur.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pencemaran dilakukan dengan menyebarkannya, memamerkannya atau menampilkannya di depan umum. Artinya publikasi, seperti publikasi oleh media massa. Namun, pengungkapan pelanggaran individu melalui media publik tidak dianggap pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 310(3) atau jika kita harus membela diri.

Kepentingan umum dalam ayat ini berarti bahwa masyarakat dapat dirugikan jika kecurigaan tidak diklarifikasi, seperti pengungkapan atau pelaporan kejahatan. Pelaporan kasus pidana dimaksudkan untuk melindungi

¹⁴ Erwin Asmadi. "Rumusan Delik dan Pidanaan bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial" dalam Jurnal De Lega Lata Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2021

kepentingan umum. Dengan kata lain, untuk mencegah kejahatan menyebar dan menangkap penjahat.¹⁵

C. Penetapan Tersangka oleh Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tersangka adalah orang yang patut diduga melakukan tindak pidana karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan.

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Untuk diadili sebagai tersangka, alat bukti permulaan yang cukup seperti sekurang-kurangnya dua jenis alat bukti, harus dikumpulkan dan harus

¹⁵Sudirman Tebba, 2007, *Hukum Media Massa Nasional*, Ciputat- Pustaka irVan, hal.17

dilakukan gelar perkara. Oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus ada prosedurnya terlebih dahulu.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 14 ayat 1 Perkap 12/2009, penyidikan dan tata cara penyelesaian perkara, termasuk penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam menentukan seseorang menjadi tersangka.

¹⁶Erasmus Napitupulu, Pernyataan Polisi tentang Penetapan Tersangka (Hukum online.com Senin, 9 Februari 2015), tersedia di situs: [https://www. hukumonline. com/klinik/a/ Pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka-lt54d46fe50a6b5](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ Pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka-lt54d46fe50a6b5), diakses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 00.51 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media

1. Penegakan Hukum Di Indonesia

Evolusi hukum tidak dapat dipisahkan dari evolusi masyarakat. Seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat dan menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan akses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperlukan regulasi untuk mengatur masalah ini, khususnya cybercrime¹⁷.

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 hasil perubahan ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat), apalagi bercirikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa sudah menginginkan negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.

Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Roger Cotterrell dari University of London telah mengkaji terhadap hubungan hukum dalam instrumen perubahan sosial. Hal ini

¹⁷Mauludi sahrul, 2018, *seri Cerdas Hukum Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian Dan Hoax*, Jakarta: PT alex media Komputindo, hal 6.

adalah sejalan dengan pendapat William Evan yang telah mengemukakan teorinya tentang struktur hukum dalam hubungan interaksi antara lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga non-hukum yang saling mempengaruhi. Sebelum abad ke-20 terdapat suatu pandangan aliran hukum alam dimana hukum dilihat didalam aspek wujud masyarakat atau disebut sebagai paradigma positivisme. Orang penganut positivisme melihat hukum dari akar moralnya, maka disini kelihatan hukum tidak mempunyai independensi atau otonomi. Permasalahan mendasar dalam paradigma positivisme ini ialah untuk menjawab suatu pertanyaan dengan cara dan bagaimana hukum itu bisa dibebaskan dari akar sosial dan kulturalnya .

Selanjutnya dikatakan bahwa sejak abad ke-20 terdapat perubahan hukum berdasarkan aspek masyarakat sehingga sangat kental hubungan hukum dengan negara (*law the state*), misalnya dalam usaha perekonomian seolah-olah terjadi revolusi dunia dalam hubungan sosial, antara lain dalam bentuk upaya program monopoli. Bentuk sikap dan keyakinan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh para ahli hukum sebelumnya bahwa hukum sebenarnya juga untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pandangan Cotterell bahwa hukum dapat direncanakan secara luas yang meliputi bidang ekonomi dan sosial jika suatu negara menghendaki dalam keadaan kuat dan mempunyai fasilitas teknologi yang memadai dan mengawasi pengendalian jaringan komunikasi yang besar yang dikendalikan oleh media massa.

Dikemukakan lebih lanjut bahwa hukum sebagai agen kekuasaan maka hukum sebagai instrumen negara, hukum dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dengan demikian, hukum sebagai alat mengubah sosial (law action upon society) maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial. Kelemahan dari konsep ini, ukurannya bukan didasarkan pada kesesuaian atas adat istiadat masyarakat namun lebih dikonsentrasikan pada kekuasaan politik dan sebagai tolok ukurnya ialah efektivitas hukum yang didasarkan pada hukum yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan masalah yang tidak pasti bagi masyarakat dimana hukum seolah-olah tercabut dari akar masalahnya dimana aturan-aturan itu hanya bersifat teknis belaka tanpa dilandasi unsur moralnya (a purely technical regulation) maka terjadilah fenomena hukum sebagai suatu wilayah pengetahuan estoric yang asing dan tertinggal dari praktisi hukum (law becomes an alliance realism of estoric knowledge left only to lawyers).

Dengan demikian, otonomi hukum dapat dibedakan kedalam 2 (dua) hal, yakni pertama adalah hukum ke luar wilayah kekuasaan negara dan kedua, hukum harus dapat dipisahkan dengan politik. Dalam hal ini kita sebaiknya berpandangan bahwa hukum harus kembali pada akar masalahnya, yakni hukum harus kembali ke masyarakat guna mencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini, Max Weber mengatakan bahwa hukum memegang monopoli kekuasaan negara yang sah didalam masyarakat sebagai suatu ciri dari negara modern.

Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (content of law), tata laksana hukum (structure of law) dan budaya hukum (culture of law). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu : perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum. Keempat faktor tersebut harus dibenahi dan diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan.

Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras, karena sanksi pidana tidak hanya dirasakan berat oleh terpidana pada saat dijatuhi pidana dan kemudian menjalani pidana, tetapi juga tetap dirasakan sebagai penderitaan pada saat setelah menjalani pidana. Hal ini dimungkinkan karena kondisi masyarakat masih memberikan stigma sosial (cap jahat) yang pernah dilakukan terpidana, dengan segala dampaknya .

Dikemukakan oleh Muladi bahwa masalah hukum pidana, maka substansi permasalahan selalu berkisar pada tiga permasalahan dasar, yaitu:

- a. Perumusan perbuatan yang dipertimbangkan sebagai tindak pidana (aspek sifat melawan hukumnya perbuatan).

- b. Masalah pertanggungjawaban pidana (aspek kesalahan).
- c. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat berupa pidana (straf) atau tindakan tata tertib (maatregel).

Dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan dengan berbagai asas pembatas (limiting principles) yang harus digunakan apabila hendak mengoperasionalkan hukum pidana. Asas pembatas dimaksud seperti asas legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat-syarat kriminalitas, asas proporsionalitas, pedoman menjatuhkan pidana, asas culpabilitas, asas subsidiaritas (ultimum remidium) dan sebagainya, yang semuanya mengacu agar hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa asas pembatas dalam kriminalisasi yang utama adalah :

1. Perbuatan tersebut benar-benar viktimogen (mendatangkan korban atau kerugian), baik potensial maupun riil.
2. Perbuatan tersebut, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum/pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain kriminalisasi tersebut harus mendapatkan dukungan publik.
3. Penggunaan hukum pidana bersifat subsidair, dalam arti sudah tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan tersebut, kecuali dengan hukum pidana.
4. Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek sampingan yang lebih merugikan.

5. Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan (forcable).

Persyaratan-persyaratan tersebut sangat penting untuk menjamin agartidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization). Sedangkan menurut Sudarto memberikan pengertian politik kriminal yaitu sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi tersebut diambil dari definisi Narc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society“, yang dimuat dalam bukunya “Social Defence“.

Selanjutnya dikatakan oleh Sudarto bahwa pengertian politik kriminal terdapat dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas dikemukakan bahwa merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti yang paling luas adalah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut Muladi mengemukakan bahwa sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini

wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan dan masalah sosial“. Walaupun demikian, namun keberhasilan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasarkan atas hukum“.

Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa salah satu karakteristik yang menonjol dalam administrasi peradilan pidana adalah badan-badan yang terlibat cukup banyak yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan, oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Berkaitan dengan administrasi peradilan pidana meliputi pula lembaga penasehat hukum. mengingat peranan penasehat hukum relatif semakin krusial, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-system.

Penegakan hukum pidana pada sistem hukum modern dikelola oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, yang kemudian dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*).

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dengan semakin kuatnya kedudukan dan kekuasaan negara serta pemerintah, penerapan keadilan itupun berpindah ke tangan negara dan dengan demikian lalu dilembagakan, khusus dalam hal ini dinegarakan. Dari penerapan keadilan kini istilah yang lebih khusus, yaitu : “*law enforcement*“ (pelaksanaan atau penerapan hukum) dari “*administration of justice*“ (administrasi keadilan pidana).

2. Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik di Sosial Media

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah defamation, slander, calumny dan vilification. Pengertian pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (aanranding of goede naam). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal.

Di Indonesia pencemaran nama baik diatur dalam **Pasal 310 KUHP** dikenal sebagai “penghinaan” dengan bunyi sebagai berikut:

1. *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
2. *Jika hal itu dilakukan dengan **tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum**, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
3. *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka hukum pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam **Pasal 310 ayat (2) KUHP**. Seiring perkembangan jaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi informasi kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada penegakkan hukum pidana, contohnya kejahatan dalam dunia maya seperti pencemaran nama baik kerap terjadi.

Adapun hukum pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada UU ITE dan perubahannya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Sedangkan ketentuan SARA diatur dalam **Pasal 28 ayat (2) UU ITE**, yaitu: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).*

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat

menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Ancaman hukum pencemaran nama baik di media sosial, pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur dalam **Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016** yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Kemudian pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, diancam hukuman dalam **Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016**, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Patut digarisbawahi, delik hukum pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE *jo.* Pasal 45 UU 19/2016 adalah **delik aduan**, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.

B. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Indonesia telah merdeka sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Seiring berjalannya waktu, kita semua telah memasuki era modern. Di era globalisasi, terjadi pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang. Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah bidang teknologi informasi. Lantas bagaimana kemerdekaan di era canggih sekarang ini? Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, dalam proses dialog, pendapat antara satu orang dengan orang lain. Karena kita semua melihat dan menghargai hal-hal secara berbeda dalam hidup. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Demikian pula Indonesia bukan hanya sekedar negara kekuasaan (*machstaat*), melainkan negara berdaulat (*rechstaat*) yang berdasarkan rakyat dan berdasarkan hukum, yang mengakui kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis. Media merupakan hak fundamental yang harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan sekaligus harus dihormati sebagai landasan penopang pilar-pilar demokrasi.¹⁸

Tanpa kebebasan berbicara, orang tidak dapat mengungkapkan pikiran atau mengkritik pemerintah. Jadi tidak ada demokrasi. Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk pelanggaran tertentu. Ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan

¹⁸ Ibid

sebagai penghinaan. Faktanya, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan masih belum jelas sejauh mana perilaku tersebut memenuhi syarat sebagai pencemaran nama baik orang lain. Dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan, yang harus dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain demi kehormatannya dan kehormatannya di mata orang lain, sekalipun telah melakukan kejahatan berat. Kehormatan adalah rasa hormat seseorang di mata masyarakat dimana setiap orang berhak diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Pencemaran nama baik berarti bertindak sesuai dengan penilaian umum pencemaran nama baik.

Penghormatan dan perilaku yang termasuk kategori pencemaran nama baik ditentukan oleh lingkungan masyarakat di mana perbuatan itu terjadi (Mudzakir, 2004: 17). Reputasi yang baik adalah penilaian yang baik berdasarkan asumsi umum tentang perilaku dan watak moral seseorang. Karena kehormatan seseorang selalu dapat dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu dari sudut budi pekerti dan budi pekerti, diukur dengan penilaian umum masyarakat, khususnya di mana perbuatan itu terjadi dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik adalah tindak pidana merendahkan martabat yang pada umumnya dan pada hakikatnya bersifat khusus dan dibentuk oleh Kementerian Perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan rasa semacam ini. Undang-undang tidak memberikan informasi mengenai istilah penyusupan sebagai kualifikasi

pidana dalam Bab XVI Buku II. Demikian pula, ada dua sasaran dalam hukum pidana: *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (reputasi baik). Dalam Bab XVI, kejahatan semacam itu benar-benar harus disebut penghinaan. Karena istilah itu lebih luas dari kata kehormatan. Kata kehormatan, yang sering digunakan oleh beberapa badan hukum kita. Karena kehormatan hanyalah objek penghinaan.

Penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya adalah tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif : (1) Perbuatan: a. mendistribusikan; b. menstransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a. Informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ketika pencemaran nama baik terjadi di media sosial, pelaku dapat dijerat dengan UU ITE. Pasalnya, dalam UU ITE juga ditegaskan bahwa pencemaran nama baik ialah salah satu perbuatan yang dilarang. Hukum

pencemaran nama baik diterangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 27 UU ITE jo. UU 19/2016, hukum pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP.

Jika melanggar hukum pencemaran nama baik, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo. UU 19/2016, yakni berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda pencemaran nama baik paling banyak Rp750 juta.

Pencemaran nama baik dan penghinaan adalah kejahatan. Ada enam klasifikasi yang terkait dengan kejahatan ini. Enam memiliki klasifikasi dan hukum pencemaran nama baik mereka sendiri. Jika penghinaan dilakukan melalui media sosial, SMS atau cara lain, termasuk distribusi elektronik, pelaku dapat dituntut berdasarkan UU ITE.

1. Penistaan

Untuk dapat dihukum menurut pasal ini, seseorang harus “menuntut seseorang atas suatu perbuatan tertentu” (yang diketahui banyak orang) dengan maksud untuk mengungkapkan suatu penghinaan. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus berupa perbuatan yang dapat

dihukum seperti pencurian, penggelapan atau perzinahan; itu bisa menjadi tindakan yang memalukan atau biasa.¹⁹

2. Penistaan dengan surat

Apabila tuduhan yang dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dikatakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah

Jika tuduhan itu dilakukan untuk melindungi kepentingan umum atau untuk membela diri, sehingga hakim akan memeriksa apakah betul penghinaan itu dilakukan oleh tersangka karena membela kepentingan umum atau membela diri jikalau tersangka diminta untuk diperiksa.

Suatu pembelaan tidak akan diakui hakim jika hasil pemeriksaan yang dituduhkan oleh tersangka tidak benar benar sehingga tersangka tidak dapat disalahkan lagi. (maksudnya dengan menuduh hal ini merupakan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk melindungi kepentingan umum atau membela diri, dan ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar).

4. Penghinaan ringan

Penghinaan yang dilakukan di tempat umum yang sifatnya kata-kata makian seperti menghina. penghinaan dilakukan dengan jalan lain selain

¹⁹Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung

“menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, dinamakan “penghinaan ringan”.²⁰

Adapun penghinaan ringan dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi wajahnya, memegang kepalanya, melepas peci atau ikat kepala orang lain, didorong, tetapi bila dilakukan tidak seberapa kuat maka dapat menimbulkan penghinaan atau fitnahan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja: a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri; b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

6. Tuduhan Secara Menfitnah

Pencemaran nama baik adalah dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai kaki tangan dari suatu tindak pidana. Misalnya, menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana di rumah orang lain dengan maksud untuk menuduhnya melakukan tindak pidana.²¹

Dalam Penetapan Tersangka yang Atas Dugaan Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media

²⁰Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung

²¹Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung

1. Pengujian Alat Bukti Elektronik Melalui Digital Forensik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) memberikan landasan hukum bagi kekuatan hukum alat bukti elektronik dan persyaratan bentuk dan bahan bukti elektronik untuk dapat diterima oleh pengadilan. Barang bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan material yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Informasi Elektronik adalah setiap data atau kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada: dan lain-lain, yang dapat dipahami oleh siapa saja yang memiliki atau dapat memahami arti huruf, simbol, angka, kode akses, simbol, atau sejenisnya.

Pasal 1(4) UU ITE menjelaskan sebagai berikut: Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, didistribusikan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilaporkan, ditampilkan, dan/atau didengar. . melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada huruf, simbol, angka, kode akses, simbol, atau sejenisnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, gambar, foto, dan lain-lain, yang dapat dipahami oleh seseorang yang menyadari makna, atau dapat memahaminya.

Informasi elektronik pada prinsipnya berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan, dari dokumen elektronik. Informasi elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, dan dokumen elektronik adalah wadah atau "bungkus" informasi elektronik. Misalnya, jika kita berbicara tentang file musik dalam format mp3, semua informasi atau musik dalam file tersebut adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik dari file tersebut adalah mp3.

Pasal 5(1) UU ITE dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak informasi elektronik dan/atau hasil cetak dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi barang bukti elektronik (digital evidence). Di sisi lain, hasil cetak informasi elektronik dan dokumen elektronik dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti surat. Pasal 5 ayat 2 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau barang cetaknya merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus berkaitan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang berarti :

- a. Menambah alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

- b. Memperlebar cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP ternyata diatur oleh berbagai undang-undang yang tersebar. UU ITE menegaskan bahwa informasi, dokumen elektronik, dan barang cetakan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam segala cara yang berlaku di Indonesia. UU ITE mengatur bahwa ada persyaratan formil dan materil yang harus dipenuhi.

Persyaratan formil diatur dalam Pasal 5(4) UU ITE. Dengan kata lain, suatu informasi atau dokumen elektronik bukanlah suatu dokumen atau dokumen yang harus ditulis oleh undang-undang. Persyaratan materil ditentukan dalam pasal 6, 15 dan 16 UU ITE.

Pada dasarnya, kita harus menjamin keandalan, integritas, dan ketersediaan informasi dan dokumen elektronik. Forensik digital seringkali diperlukan untuk memenuhi persyaratan perangkat keras yang dimaksud. Prosedur pengujian alat bukti elektronik merupakan suatu alat bukti yang sah mengacu kepada Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik di Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut nomor 10 tahun 2009, mengatakan bahwa : “Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital)

dan penyebab proses elektrostatis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP”.²²

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa: Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;;
- b. Laporan polisi;
- c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
- d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.

Adapun persyaratan Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi berdasarkan pasal 17 yaitu :

- a. Barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, beserta seluruh sistemnya;
- b. Apabila barang bukti merupakan perangkat telekomunikasi yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan: spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; dan dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus;
- c. Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
- d. Apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan

²²Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung

barang pembeding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembeding dari produsen resmi;

- e. Pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan
- f. Barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap memertahankan keaslian (status quo) TKP.

Proses investigasi peristiwa yang terjadi di forensik digital menggunakan tim investigasi. Menunjukkan bagaimana seorang penyidik dapat memenuhi peran ini untuk melakukan investigasi. Peran umum dan tanggung jawab terkait termasuk responden pertama, penyelidik, teknisi, penyelidik forensik, dan analis forensik. ketentuan tentang peran dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, di mana individu dapat memainkan lebih dari satu peran.²³

Praktik forensik digital digunakan untuk mengungkap insiden dan mengumpulkan bukti, dan juga digunakan dalam proses audit internal/lembaga. Forensik digital mencakup beberapa aspek dan langkah seperti:

- a. Identify Evidence = Tahap ini adalah proses pencarian bukti, dan catatan memori volatil/non-volatil dapat menangkap bukti digital dari hasil perekaman disk. Langkah ini biasanya sangat panjang dan memakan waktu karena merupakan proses pengumpulan informasi dan pengumpulan

²³Mahendra Ananda Pratama. "Eksistensi Hasil Uji Forensik Digital Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana". Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2017, halaman 5.

data. Preserve Evidence = Tahap ini adalah proses dimana bukti yang diperoleh dipelihara dan dipelihara sehingga tidak rusak, terkontaminasi atau hilang. Itu harus dilakukan karena bukti harus dianalisis.

- b. Analyze Evidence = Langkah selanjutnya adalah menganalisis bukti yang diperoleh.
- c. Present Results = Setelah menganalisis bukti, kemudian memperoleh hasil sampai tersangka dinyatakan bersalah/tidak bersalah.

Hasil uji forensik digital adalah hasil uji forensik. Hasil uji forensik mengacu pada format pelaporan hasil analisis barang bukti digital yang dilakukan terhadap barang bukti digital oleh ahli forensik digital. Hasil uji forensik digital ini didasarkan pada pasal 46 ss

Perihal dikeluarkannya hasil uji forensik digital sebagai alat bukti, hukum pidana Indonesia mengizinkan untuk dimasukkan dalam alat bukti tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 187 huruf c dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Pernyataan seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya tentang sesuatu atau situasi yang dituntut darinya."²⁴

Hasil tes forensik digital menurut doktrin juga termasuk dalam bidang ahli. Hasil uji forensik ini akan disampaikan ke pengadilan oleh para ahli yang berdasarkan pendidikan formal, keahlian, bisa berkaitan dengan jabatannya dan bidang pengabdianannya. Klarifikasi pasal 186 KUHPA keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dan dibuat

²⁴Ibid hal.6.

dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, atau pemeriksa menerimanya sebagai suatu bentuk laporan bila penyidik atau pemeriksa sedang menyelidiki. Hasil uji forensik digital yang dirilis oleh Lab Forensik Polri dalam format BAP Laboratorium Kriminalistik Seorang ahli persidangan akan menjelaskan bukti yang dianalisis serta sistem operasi dan prosedur untuk menganalisis bukti.³⁰

Dalam hal penyerahan bukti digital dan laporan uji forensik, informasi dari ahli forensik digital sangat penting untuk memperoleh bukti di pengadilan. Hal ini dikarenakan laporan hasil uji forensik digital sulit dipahami oleh masyarakat umum, dan keterangan ahli dapat lebih menjelaskan hasil laporan uji forensik di pengadilan.

Barang bukti digital yang telah menjalani uji forensik digital pada dasarnya tidak lagi asli (tidak sempurna). Saat melakukan tes forensik digital, sumber-sumber bukti digital diberikan perlindungan khusus dan salinan bitstream / citra forensik. Bukti digital asli tetap dipertahankan (disimpan) tanpa dilakukan proses forensik digital. Salinan bitstream bukti digital yang akan menjalani pengujian forensik digital dan dikategorikan untuk memfasilitasi pencarian bukti digital yang relevan dengan bukti kriminal. Ahli forensik digital kemudian menganalisis bukti kejahatan dan bukti digital tersebut²⁵

Email, file chat yang tersimpan, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Beberapa pengadilan

²⁵Ibid.

telah mengeluarkan putusan dan pengakuan bukti elektronik yang ditampilkan di pengadilan.²⁶

2. Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Sosial Media

Pembuatan Undang Undang telah menggunakan istilah *starfbaarfeit* untuk menggambarkan apa yang disebut kejahatan. tanpa menjelaskan apa sebenarnya arti istilah *starfbaarfeit* dalam hukum pidana.²⁷

Kejahatan di dunia maya (cybercrime) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang menggunakan internet sebagai alatnya. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori (cybercrime) dapat diartikan secara sederhana sebagai jenis kejahatan yang menggunakan internet sebagai alat bantu. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori cybercrime adalah :

- a. Tindak pidana yang selalu berkaitan dengan Integritas, kerahasiaan, sistem komputer dan keberadaan data.
 - a) Illegal acces (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer) yaitu dengan sengaja memperoleh data komputer yang tidak sah atau maksud jahat lainnya, atau memperoleh akses tidak sah ke semua atau sebagian dari sistem komputer sehubungan dengan sistem komputer yang terhubung ke sistem komputer lain. Mucking adalah salah satu jenis kejahatan yang paling umum.

²⁶Ibid.

²⁷PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 179.

- b) Data interference (menggangu data komputer) merupakan, perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghapus, memerosotkan (Deterioration), mengubah atau menyembunyikan (supression) data komputer. Tindakan penyebaran virus komputer merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi.
- c) System interference (menggangu sistem komputer) adalah perbuatan dengan sengaja, tanpa izin, menggangu pengoperasian sistem komputer dengan memasukkan, mentransfer, merusak, menghapus, mengubah atau mengaburkan data komputer. Menyebarkan virus komputer dan email Serangan teroris (e-mail berantai) adalah salah satu jenis kejahatan yang paling umum.
- d) Illegal interception in the computers, merupakan tindakan Penyadapan yang tidak sah terhadap komputer, sistem komputer dan/atau jaringan komputer yang tidak ditujukan untuk masyarakat umum melalui sistem komputer atau sistem komputer yang mengandung gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sistem komputer yang berisi data dalam jumlah besar, yang dilakukan dengan maksud jahat; menjadi. Bertindak atau berhubungan dengan sistem komputer yang terhubung ke sistem komputer lain.
- e) Data Theft (mencuri data) Artinya, kejahatan memperoleh data komputer secara ilegal untuk digunakan sendiri atau untuk

diberikan kepada orang lain. Identitas adalah jenis kejahatan dan sering mengikuti kejahatan penipuan. Kejahatan ini sering mengarah pada kejahatan pelanggaran data.

f) Data leakage and espionage (membocorkan data dan memata-matai) merupakan kegiatan yang mencari data sensitif berupa rahasia negara, rahasia dagang, atau data lain yang tidak ditujukan untuk umum, atau yang mengungkapkannya kepada orang lain, entitas lain, perusahaan, atau negara asing.

g) Misuse of devices (menyalahgunakan peralatan komputer) berarti, dengan sadar dan tanpa hak untuk mengimpor, mendistribusikan, atau memproduksi, menjual atau memperoleh untuk tujuan apa pun peralatan apa pun yang berisi program komputer, kata sandi komputer, kode akses atau data serupa, dan memasangnya dalam sistem komputer. dibuat secara keseluruhan atau sebagian untuk tujuan akses yang tidak sah, pemblokiran yang tidak sah, gangguan data atau sistem komputer, atau digunakan untuk melakukan kegiatan ilegal lainnya.

b. Tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan:

- a) Credit Card Fraud (penipuan kartu kredit);
- b) Bank Fraud (penipuan terhadap Bank);
- c) Service Offered Fraud (penipuan melalui penawaran suatu jasa);
- d) Identity Theft and Fraud (pencurian identitas dan penipuan);
- e) Computer Related Fraud (penipuan melalui komputer);

- f) Computer Related Forgery (pemalsuan melalui komputer);
 - g) Computer Related Betting (Perjudian melalui komputer);
 - h) Computer Related Extortion and Threats (pemerasan dan penipuan melalui komputer).
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer:
- a) Child pornography (pornografi anak);
 - b) Infringements of copy right and related rights (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait);
 - c) Drug traffickers (peredaran narkoba), dan lain-lain²⁸

Dalam penetapan tersangka menurut Pasal 1 Ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka karena perbuatannya atau situasinya. adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

²⁸Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung Balai.

- b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Untuk dapat mengadili seseorang sebagai tersangka, perlu diperoleh alat bukti permulaan yang cukup, seperti dua jenis alat bukti atau lebih, yang ditentukan melalui gelar perkara. Jadi, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus ada prosedurnya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 14 Ayat 1 Pengaturan Kapolri Nomo 12 Tahun 2009 tentang prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Tidak mudah mendefinisikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Selain studi mendalam tentang perilaku dari sudut pandang kriminologis, maka harus dipertimbangkan tujuan hukum pidana itu sendiri, penentuan perilaku yang tidak diinginkan, perbandingan cara dan konsekuensi, dan kemampuan penegak hukum. Oleh karena itu, pertimbangan strategi mengenai kriminalisasi kebijakan/bentuk politik kriminal perlu digali secara mendalam.

Pelarangan konten yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 27 ayat 3 sebenarnya merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu dan lembaga, dan

ketika penggunaan informasi data individu melalui media atau lembaga harus dilakukan dengan persetujuan orang/lembaga yang bersangkutan.²⁹

Jika seseorang menyebarkan informasi pribadi orang lain melalui media Internet (dalam hal ini blog) tanpa izin orang lain sepanjang berdampak negatif pada seseorang, maka akan dikenakan tanggung jawab perdata (ganti rugi) adapun dalam KUHP, serta pasal 27 UU ITE., UU ITE memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Selain ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE, kitab KUHP juga mengatur pidana pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik. Pasal pidana penghinaan dan pencemaran nama baik telah lama menjadi bagian dari dunia hukum.

Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Tanpa hak (tanpa izin);
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan; dan
- d. Agar diketahui oleh umum.

Pasal 45(3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

²⁹Ibid

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Cybercrime merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tata cara penanganan tindak pidana pencemaran nama baik adalah melaporkan terlebih dahulu adanya dugaan terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial kepada pihak kepolisian. laporan polisi tentang dugaan pencemaran nama baik adalah alasan kepolisian untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Dalam tahap penyidikan, penyidik menyita baik alat bukti tertulis maupun alat bukti lain seperti keterangan saksi dan alat bukti ahli. Bukti surat yang disita adalah print out dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Terkait dengan hasil print out yang dilakukan oleh dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial harus terlebih dahulu diuji melalui digital forensic. Dalam tahap penyelidikan, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor untuk dimintai keterangan, saksi dan pemerinkasaan ahli (ahli telematika, ahli bahasa, ahli pidana, kriminologi, dll).³⁰

³⁰Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung Balai

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, 20/PUU-XIV/2016, sebagaimana telah diubah, status informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penerapan hukum pidana, dan semua informasi elektronik/dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai pada Pasal 31 ayat 3 UU ITE harus diperoleh sesuai dengan tata cara sebagaimana yang dimaksud. Diluar itu maka Informasi/dokumen elektronik dalam pengertian UU ITE tidak diterima sebagai alat bukti.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan tersangka tindak pidana melalui media sosial dalam proses penyidikan berupa produk elektronik yang dapat digunakan sebagai barang bukti seperti laptop, komputer, screenshoot, rekaman, data, dll. berkaitan dengan kejahatan. Gunakan alat yang tersedia untuk polisi dalam bentuk forensik digital untuk menentukan apa yang merupakan bukti polisi.³¹

Penjelasan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan telah disebutkan di atas. Pembuktian pertama yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan

³¹Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung Balai.

e. Keterangan terdakwa.

Penetapan seseorang menjadi tersangka tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengacu pada bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Penetapan orang tertentu yang diduga melakukan penghinaan/penistaan nama baik melalui media sosial memerlukan bukti awal yang cukup. Alat bukti tindak pidana penghinaan/penodaan nama baik di media sosial berupa informasi dan dokumen elektronik, dan hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah seperti dokumen elektronik atau informasi elektronik yang diverifikasi oleh forensik digital.³²

Dalam kasus pelanggaran pencemaran nama baik/penghinaan, bukti dokumen elektronik, jika tersedia, penyelidik dapat menyertakan pernyataan dari ahli bahasa dalam hal menyelidiki isi dugaan pencemaran/penghinaan. Penafsiran seperti penghinaan terhadap kelompok tertentu. Hal ini mengatur bahwa keterangan saksi ahli hanya dapat digunakan apabila tidak diwajibkan menurut pasal 120 KUHAP atau apabila dianggap perlu oleh penyidik.³³

³²Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung Balai.

³³Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung Balai.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dalam penetapan menjadi terdakwa tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45(1) Jo. Pasal 27(3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa pembuktian pertama, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu dokumen elektronik tercetak yang memuat konten yang menghina/meremehkan melalui media sosial seperti bukti elektronik dalam bentuk Facebook, Twitter, Instagram, email, dan lainnya pertama kali diuji untuk forensik digital sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 dari undang-undang ITE, dan pada dasarnya adalah informasi dan dokumen elektronik. Akurasi, integritas dan ketersediaan harus dijamin.³⁴

³⁴Wawancara dengan iptu K. Sitepu KBO Reskrim, 14 Mei 2022 di Polres Tanjung Balai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Definisi penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian
2. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), sampai pasal 37. adapun jenis-jenis pencemaran nama baik antara lain: Penistaan ,Penistaan Dengan Tulisan, Fitnah, Penghinaan Ringan, Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Tuduhan Perbuatan secara Fitnah.
3. Prosedur penetapan tersangka dapat diliat terlebih dahulu berdasarkan sejumlah asas yang menjadi panduan penyidik seperti asas praduga tidak bersalah; perlakuan yang sama dari setiap orang dimuka hukum

dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan; penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya Penegakan Hukum di Indonesia Terkait tersangka terhadap tindak pidana pencemaran nama baik harus di hukum secara tegas agar menimbulkan efek jera.
2. Hendaknya Aparat Penegak Hukum bisa lebih aktif lagi mengedukasi pengguna internet atau pun masyarakat umum agar terhindar dari tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Hendaknya dalam menentukan tersangka atas dugaan tindak pidana melalui media sosial selalu dilakukan secara baik dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Hatta, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Aziz. 2017. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* cetakan ke Tiga. Jakarta: Kencana
- Budhijanto, Danrivando. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: PT Refika Aditama
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2018, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta:PtTrajaGrafindo Persada
- Mauludi Sahrul, 2018, *Seri Cerdas Hukum Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian Dan Hoax*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Munir, Nudirman. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. (Depok:PT RajaGrafindo Persada.
- PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tebba, Sudirman. 2007. *Hukum Media Massa Nasional*. Ciputat: Pustaka irVan.

Sengi Ernest, 2018, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemara Nama Baik Melalui Sosial Media*, Semarang : CV. Pilar Nusantara,

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Erwin Asmadi. “Rumusan Delik dan Pidanaan bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial” dalam Jurnal De Lega Lata Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2021

Saepul Rochman, dkk. “*Pencemaran Nama Baik Melalui Media:Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam*”. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 19 Nomor 1 Juli 2021.

Anton Hendrik Samudr. *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca AmandemenUU ITE* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 50. No.1 2020.

Muhamad Hilmi Farid, 2008. *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. skripsi program studi Kependidikan Islam. Jinayah Siyasah*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Andi Hamza,2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

C . Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Internet

Erasmus Napitupulu. 2015. Pernyataan Polisi tentang Penetapan Tersangka.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ Pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka-lt54d46fe50a6b5>. (11 Maret 2022).